



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 276/Pdt.G/2020/PN Mlg

Pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Malang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nur Khayuma, bertempat tinggal di Dr. Wahidin Sudiro X/13 Rt.01 Rw.04 Kebomas Gresik, Kebomas, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Rofiq, S.H., Ainur Malik Lubis, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Ranugrati I/45 Sawojajar-Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**
Lawan

Hariyono, bertempat tinggal di Jl. Puntodewo Vii/15 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, Polehan, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Yusuf Nurcahyono, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Soka No.7 Kel. Lowokwaru, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2020, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Malang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 8 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Obyek perdamaian dalam perkara a quo berupa 1 (satu) unit ruko dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 411 atas nama Hariyonoseluas 34 M2 yang terletak di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
2. Para Pihak bersepakat obyek tersebut dijual dengan harga Rp285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebelumnya sudah membayar sebesar Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga kekurangan bayar/pelunasan menjadi Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

3. bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 para pihak akan membuat AJB di Notaris/PPAT Silvia Eryani, SH., MKn berlamat di Jl. Hanoman Kav 5-A No. 08 Sawojajar II Malang sekaligus dilakukan pembayarn lunas dari pihak pembeli kepada pihak penjual dan penyerahan SHM No. 411 asli dari pihak penjual kepada pihak pembeli dalam keadaan bersih (dalam keadaan telah selesai di Roya) dan menyetakan SPPT-PBB tahun 2020 (asli)

4. Bahwa untuk pembayaran pajak jaul beli ditanggung oleh masing-masing pihak sesyai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pajak PPh) dibebankan kepada penjual dan pajak BPHTB dibebankan kepada pembeli;

5. bahwa dengan ditanda tanganinya akta ini, pihak kedua selaku penjual memberikan kuasa penuh kepada pihak pertama selaku pembeli untuk menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT di Kabupaten Malang;

6. Bahwa dalam Akta Perdamaian ini masing-masing pihak telah melampirkan data yang diperlukan untuk pembuatan akta jual beli (KTP dan KK);

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2020/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum Kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2020, oleh kami, SRI HARIYANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BRELLYYUNIAR DIEN WARDI HASKORI, S.H., M.H. dan SUGIYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 26 Januari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SLAMET RIDWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BRELLY YUNIAR DIEN WARDI
HASKORI, S.H., M.H.

SRI HARIYANI, S.H., M.H.

SUGIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SLAMET RIDWAN, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	14.000,00
4. PNPB	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	12.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
8. Panggilan	Rp	400.000,00
Jumlah	Rp.	561.000,00